



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.013.963.193.466,00 (Dua triliun sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 456.027.282.173,07 (Empat ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- | | |
|--|------------------------|
| (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | |
| Semula | Rp177.386.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 5.318.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 172.068.000.000,00 |
| | |
| (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b | |
| Semula | Rp25.054.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp236.796.404.400,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp261.850.404.400,00 |
| | |
| (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, | |
| Semula | Rp13.317.551.792,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp1.475.311.419,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp11.842.240.373,00 |
| | |
| (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, | |
| Semula | Rp226.729.195.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp216.462.577.600,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 10.266.617.400,00 |

Pasal 5

- | | |
|--|----------------------|
| (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, | |
| Semula | Rp177.386.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp5.318.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp172.068.000.000,00 |
| yang terdiri atas: | |
| a. Pajak Reklame; | |
| b. Pajak Air Tanah; | |
| c. Pajak Sarang Burung Walet | |
| d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; | |
| e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); | |
| f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); | |
| g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); | |
| h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan | |
| i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). | |
| | |
| (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, | |
| Semula | Rp 1.105.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 1.105.000.000,00 |
| | |
| (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, | |
| Semula | Rp 800.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 800.000.000,00 |
| | |
| (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, | |
| Semula | Rp 5.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 5.000.000,00 |

- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp 28.386.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | Rp 10.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 38.386.000.000,00 |
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp 35.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 35.000.000.000,00 |
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp14.700.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp14.700.000.000,00 |
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp 43.300.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | (Rp 4.500.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 38.800.000.000,00 |
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp 33.290.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | (Rp 6.658.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 26.632.000.000,00 |
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp 20.800.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | (Rp 4.160.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp16.640.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp1.105.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.105.000.000,00 |
- yang terdiri atas:
- Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - Pajak Reklame Kain; dan
 - Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Semula | Rp 800.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 800.000.000,00 |
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp 290.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 290.000.000,00

- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp15.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp15.000.000,00

Pasal 7

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

Semula	Rp 800.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 800.000.000,00

Yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 8

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

Semula	Rp 5.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 5.000.000,00

yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, semula Rp28.386.000.000,00 (Dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) menjadi Rp 38.386.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir dan kuarsa;
 - e. Pajak tanah liat;
 - f. Pajak tras; dan
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula Rp 21.500.000.000,00 (Dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp 31.500.000.000,00.
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah)
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp56.000.000,00 (Lima puluh enam juta rupiah)
- (5) Pajak pasir dan kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).
- (6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).

- (7) Pajak Tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Rp530.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Rp14.700.000.000,00 (Empat belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak; dan
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, semula Rp14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah).
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, semula Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, semula Rp43.300.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp38.800.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf a, semula Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) menjadi Rp4.500.000.000,00 yang terdiri atas PBJT Restoran dan PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf b, semula Rp36.000.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar rupiah) menjadi Rp 32.400.000.000,00 yang terdiri atas PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain.
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf c, semula Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) menjadi Rp 1.600.000.000,00 yang terdiri atas PBJT-Hotel.

- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf d, semula Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir.
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana pasal 12 ayat (1) huruf e, semula Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang terdiri atas PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana, PBJT-Permainan Ketangkasan dan PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa.

Pasal 13

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, semula Rp33.290.000.000,00 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp 26.632.000.000,00 yang terdiri atas Opsen PKB.

Pasal 14

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, semula Rp20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp 16.640.000.000,00 yang terdiri atas Opsen BBNKB.

Pasal 15

1. Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, semula Rp25.054.000.000,00 (Dua puluh lima miliar lima puluh empat juta rupiah) menjadi Rp 261.850.404.400,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp 7.990.000.000,00
Bertambah/berkurang Rp 239.876.950.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp 247.866.950.000,00
3. Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp13.064.000.000,00
Bertambah/(berkurang) (Rp 3.080.545.600,00)
Jumlah setelah perubahan Rp9.983.454.400,00
4. Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Semula Rp4.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah setelah perubahan Rp4.000.000.000,00

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, semula Rp7.990.000.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp 247.866.950.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp270.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp241.221.500.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp241.491.500.000,00 |
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp1.500.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp300.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.200.000.000,00 |
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp403.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp151.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp252.000.000,00 |
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp5.817.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp893.550.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp4.923.450.000,00 |

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, semula Rp13.064.000.000,00 (Tiga belas miliar enam puluh empat juta rupiah) menjadi Rp 9.983.454.400,00 yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - h. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp975.885.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp532.102.400,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp443.782.600,00 |
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp920.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp212.441.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp707.559.000,00 |
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | |
|--------|------------------|
| Semula | Rp200.000.000,00 |
|--------|------------------|

Bertambah/(berkurang)	(Rp 38.487.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp161.512.800,00
(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,	
Semula	Rp550.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp370.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp180.000.000,00
(6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,	
Semula	Rp100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp40.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp60.000.000,00
(7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,	
Semula	Rp288.115.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp52485000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp340.600.000,00
(8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,	
Semula	Rp130.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp20.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp110.000.000,00
(9) Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,	
Semula	Rp9.900.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp1.920.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp7.980.000.000,00

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terdiri atas Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Pasal 19

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, semula Rp13.317.551.792,00 (Tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp 11.842.240.373,07 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 semula Rp13.317.551.792,00 (Tiga belas miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp11.842.240.373,07 yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp12.169.315.866,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp1.108.778.018,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp11.060.537.848,27

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp1.148.235.926,00
Bertambah/(berkurang)	Rp366.533.401,20
Jumlah setelah perubahan	Rp781.702.524,80

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, semula Rp226.729.195.000,00,00 (Dua ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp10.266.617.400,00 yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan
- c. Jasa Giro;
- d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- h. Pendapatan dari Pengembalian;
- i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp800.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp800.000.000,00

- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp557.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp4.617.400,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp561.617.400,00

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp1.700.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.700.000.000,00

- | | |
|---|------------------------|
| (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, | |
| Semula | Rp4.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp4.000.000.000,00 |
| (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, | |
| Semula | Rp2.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.000.000.000,00 |
| (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, | |
| Semula | Rp700.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp700.000.000,00 |
| (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, | |
| Semula | Rp255.695.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp150.695.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp105.000.000,00 |
| (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, | |
| Semula | Rp400.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp400.000.000,00 |
| (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, | |
| Semula | Rp216.316.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp216.316.500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 22

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lain-lain.

Pasal 23

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, semula Rp557.000.000,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) menjadi Rp 561.617.400,00 terdiri atas hasil sewa Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 24

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, sebesar Rp.1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 27

Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, sebesar Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, semula Rp255.695.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 105.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan denda retribusi jasa umum; dan
- b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha

- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp100.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp100.000.000,00

- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp55.695.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp50.695.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp5.000.000,00

Pasal 29

Perubahan Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS.

Pasal 30

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i, semula Rp216.316.500.000,00 (Dua ratus enam belas miliar tiga ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp0,00.

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula Rp1.566.775.808.037,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 1.557.935.931.293,00 yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Semula | Rp1.470.797.265.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 3.373.730.118,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.467.423.534.882,00 |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp95.978.543.037,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 5.466.146.626,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 90.512.396.411,00 |

Pasal 32

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, semula Rp1.470.797.265.000,00 (Satu triliun empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp1.467.423.534.882,00 yang terdiri atas:
- a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp244.386.951.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp244.386.951.000,00 |
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp7.621.391.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp7.621.391.000,00 |
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp81.193.553.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp81.193.553.000,00 |
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp833.343.177.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp850.292.085.180,00

- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp304.252.193.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp20.322.638.298,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp283.929.554.702,00 |

Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, semula Rp244.386.951.000,00 (Dua ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp 244.386.951.000,00 yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 34

Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, semula 244.386.951.000,00 (Tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp244.386.951.000,00 terdiri atas Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.

Pasal 35

- (1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, semula Rp81.193.553.000,00 (Delapan puluh satu miliar seratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp 81.193.553.000,00 terdiri atas:
- DBH Pajak
 - DBH Sumber Daya Alam (SDA)
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp78.440.606.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp78.440.606.000,00 |
- (3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp2.752.947.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.752.947.000,00 |

Pasal 36

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, semula Rp833.343.177.000,00 (Delapan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp 850.292.085.180,00 terdiri atas:
- Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------|----------------------|
| Semula | Rp717.688.291.000,00 |
|--------|----------------------|

Bertambah/(berkurang)	Rp 26.917.903.180,00
Jumlah setelah perubahan	Rp744.606.194.180,00
(3) Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,	
Semula	Rp115.654.886.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp9.968.995.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp105.685.891.000,00

Pasal 37

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, semula Rp304.252.193.000,00 (Tiga ratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp 283.929.554.702,00 terdiri atas;
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp29.276.283.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp18.247.147.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp11.029.136.000,00
- (3) Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp274.975.910.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp2.075.491.298,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp272.900.418.702,00

Pasal 38

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, semula Rp95.978.543.037,00 (Sembilan puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 90.512.396.411,00 yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 39

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, semula Rp95.978.543.037,00 (Sembilan puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp 89.765.396.411,00 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp39.770.075.483,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 2.832.331.564,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp36.937.743.919,00
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp 63.796.966,00
Bertambah/(berkurang)	Rp156.781.893,00
Jumlah setelah perubahan	Rp220.578.859,00

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp56.144.670.588,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp11.008.125.588,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp45.136.545.000,00

Pasal 40

Perubahan Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.014.262.554.829,00 (Dua triliun empat belas milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp 2.026.522.007.399,32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, semula Rp1.422.448.618.305,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus lima rupiah) menjadi Rp 1.012.430.466.163,60 terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Semula | Rp935.031.434.933,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.012.430.466.163,60 |

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp327.911.276.222,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp |
| Jumlah setelah perubahan | Rp408.395.688.065,72 |

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp147.877.585.550,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp |
| Jumlah setelah perubahan | Rp130.973.141.750,00 |

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp11.628.321.600,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp |
| Jumlah setelah perubahan | Rp555.000.000,00 |

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, semula Rp935.031.434.933,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima milyar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp 1.012.430.466.163,60 terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp571.045.868.001,00
Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp603.715.605.382,60
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp225.697.741.424,00
Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp264.419.431.621,00
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp29.531.368.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp29.489.468.000,00
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp1.778.713.467,00
Bertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.726.435.792,00
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Semula	Rp852.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp852.000.000,00
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp13.049.920,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp13.049.920,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

Semula	Rp106.112.694.121,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 6.114.831.247,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 112.227.525.368,00

Pasal 43

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, semula Rp571.045.868.001,00 (Lima ratus tujuh

puluh satu milyar empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu satu rupiah) menjadi Rp603.715.605.382,60 terdiri atas:

- a. Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| (2) | Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, | |
| | Semula | Rp431.013.047.196,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp 22.877.345.307,60 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp453.890.392.503,60 |
| (3) | Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, | |
| | Semula | Rp40.486.818.269,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp 1.424.545.070,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp 41.911.363.339,00 |
| (4) | Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, | |
| | Semula | Rp5.154.514.551,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | (Rp 231.732.571,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp 4.922.781.980,00 |
| (5) | Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, | |
| | Semula | Rp20.578.606.775,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp 1.274.889.712,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp21.853.496.487,00 |
| (6) | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, | |
| | Semula | Rp12.026.665.532,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp 1.008.616.216,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp13.035.281.748,00 |
| (7) | Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, | |
| | Semula | Rp24.418.814.231,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp 1.093.389.383,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp 25.512.203.614,00 |
| (8) | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, | |
| | Semula | Rp5.518.757.639,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp2.771.291.108,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp8.290.048.747,00 |

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
 Semula Rp9.854.757,00
 Bertambah/(berkurang) Rp 169.170,00
 Jumlah setelah perubahan Rp10.023.927,00
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,
 Semula Rp26.390.819.133,00
 Bertambah/(berkurang) Rp 2.975.312.657,00
 Jumlah setelah perubahan Rp29.366.131.790,00
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
 Semula Rp1.120.443.798,00
 Bertambah/(berkurang) Rp 408.347,00
 Jumlah setelah perubahan Rp 1.120.852.145,00
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,
 Semula Rp3.373.645.449,00
 Bertambah/(berkurang) (Rp 68.792.064,00)
 Jumlah setelah perubahan Rp3.304.853.385,00
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,
 Semula Rp953.880.671,00
 Bertambah/(berkurang) (Rp455.704.954,00)
 Jumlah setelah perubahan Rp498.175.717,00

Pasal 44

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, semula Rp225.697.741.424,00 (Dua ratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) menjadi Rp 264.419.431.621,00 yang terdiri atas:
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
 Semula Rp76.400.570.403,00
 Bertambah/(berkurang) (Rp 7.941.132.382,00)
 Jumlah setelah perubahan Rp68.459.438.021,00
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 Semula Rp149.297.171.021,00
 Bertambah/(berkurang) Rp 46.662.822.579,00
 Jumlah setelah perubahan Rp195.959.993.600,00

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, semula Rp29.531.368.000,00 (Dua puluh sembilan

milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp 29.489.468.000,00 terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. Belanja Uang Paket DPRD;
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD.
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp1.004.010.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.004.010.000,00
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp140.561.400,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp140.561.400,00
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp156.038.400,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp156.038.400,00
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp100.401.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp100.401.000,00
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Semula	Rp1.455.814.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.455.814.500,00
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp163.333.800,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp163.333.800,00
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

Semula	Rp23.294.250,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp23.294.250,00

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp5.670.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp5.670.000.000,00 |
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp1.417.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.417.500.000,00 |
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Semula | Rp5.489.925,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp5.489.890,00 |
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,
- | | |
|--------------------------|------------|
| Semula | Rp9.544,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp9.544,00 |
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp11.444.937.216,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp11.444.937.216,00 |
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp7.873.200.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp7.873.200.000,00 |
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n,
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Semula | Rp76.778.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp41.900.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp34.878.000,00 |

Pasal 46

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, semula Rp1.778.713.467,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.726.435.792,00 terdiri atas:
- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp89.600.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp89.600.000,00
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp16.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp16.000.000,00
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Semula Rp150.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp150.000.000,00
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Semula Rp18.600.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp18.600.000,00
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
Semula Rp9.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp 9.000.000,00
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
Semula Rp11.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp11.000,00
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,
Semula Rp13.000.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp13.000.000,00
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
Semula Rp1.500.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan Rp 1.500.000,00
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,

Semula	Rp2.138.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.138.000,00

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,

Semula	Rp1.372.453.987,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 84.497.387,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp1.287.956.600,00

(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,

Semula	Rp106.410.480,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 32.219.712,00
Jumlah setelah perubahan	Rp138.630.192,00

Pasal 47

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, sebesar Rp852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|------------------|
| Semula | Rp252.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp252.000.000,00 |
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|------------------|
| Semula | Rp600.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp600.000.000,00 |

Pasal 48

Belanja Gaji dan Tunjangan MRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat f,

Semula	Rp13.049.920,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp13.049.920,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 49

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, semula Rp106.112.694.121,00 (Seratus enam milyar seratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp112.227.525.368,00 terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, semula Rp327.911.276.222,00 (Tiga ratus dua puluh

tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp408.395.688.065,72 terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp74.086.530.780,00
Bertambah/(berkurang) (Rp 4.920.039.308,00)
Jumlah setelah perubahan Rp69.166.491.472,00
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Semula Rp121.778.436.758,00
Bertambah/(berkurang) Rp 54.596.029.446,00
Jumlah setelah perubahan Rp176.374.466.204,00
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Semula Rp9.906.120.305,00
Bertambah/(berkurang) Rp 194.843.071,00
Jumlah setelah perubahan Rp10.100.963.376,00
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
Semula Rp36.874.772.500,00
Bertambah/(berkurang) (Rp17.053.429.228,00)
Jumlah setelah perubahan Rp19.821.343.272,00
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
Semula Rp 2.054.500.000,00
Bertambah/(berkurang) Rp12.755.407.800,00
Jumlah setelah perubahan Rp14.809.907.800,00
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
Semula Rp 83.210.915.879,00
Bertambah/(berkurang) Rp 21.040.667.062,72
Jumlah setelah perubahan Rp104.251.582.941,72

Pasal 51

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, semula Rp74.086.530.780,00 (Tujuh puluh empat milyar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp69.166.491.472,00 terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Semula Rp73.896.530.780,00
Bertambah/(berkurang) (Rp 5.035.202.808,00)
Jumlah setelah perubahan Rp68.861.327.972,00

(3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,	
Semula	Rp190.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp114.767.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp304.767.500,00

Pasal 52

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, semula Rp121.778.436.758,00 (Seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) menjadi Rp176.374.466.204,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp97.734.812.646,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 23.370.360.384,00
Jumlah setelah perubahan	Rp121.105.173.030,00
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp13.254.140.788,00
Bertambah/(berkurang)	Rp25.717.295.286,00
Jumlah setelah perubahan	Rp38.971.436.074,00
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp75.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp75.000.000,00
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp4.953.880.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 473.027.500,00
Jumlah setelah perubahan	Rp5.426.907.500,00
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Semula	Rp 480.150.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 893.556.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.373.706.000,00
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

Semula	Rp658.150.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 89.025.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp747.175.000,00
(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,	
Semula	Rp594.550.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp327.500.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp922.050.000,00
(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,	
Semula	Rp1.821.784.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp1.621.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp3.442.784.600,00
(10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,	
Semula	Rp45.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp45.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00
(11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,	
Semula	Rp 848.046.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp2.347.876.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.195.922.000,00
(12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k,	
Semula	Rp1.312.922.724,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 198.610.724,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp1.114.312.000,00

Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, semula Rp9.906.120.305,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima rupiah) menjadi Rp 10.100.963.376,00 yang terdiri atas:
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp2.733.511.775,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp1.364.697.500,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp4.098.209.275,00 |
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp4.563.608.530,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp1.221.500.600,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp3.342.107.930,00 |

- | | |
|---|--------------------|
| (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, | |
| Semula | Rp2.439.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 70.046.171,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.509.046.171,00 |
| (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, | |
| Semula | Rp20.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp20.000.000,00 |
| (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, | |
| Semula | Rp150.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 18.400.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp131.600.000,00 |

Pasal 54

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d, semula Rp36.874.772.500,00 (Tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp 19.821.343.272,00 yang terdiri atas:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp36.074.772.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp16.969.085.300,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp19.105.687.200,00 |
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Semula | Rp800.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp84.343.928,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp715.656.072,00 |

Pasal 55

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, semula Rp2.054.500.000,00 (Dua milyar lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 14.809.907.800,00.

Pasal 56

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f, semula Rp83.210.915.879,00 (Delapan puluh tiga milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp104.251.582.941,72 yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 57

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, semula Rp147.877.585.550,00 (Seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp130.973.141.750,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp3.250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 365.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp3.615.000.000,00

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp52.008.649.550,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp17.269.443.800,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp34.739.205.750,00

- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar

Semula	Rp69.160.960.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp64.801.360.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 4.359.600.000,00

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp1.123.526.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.123.526.000,00

- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

Semula	Rp22.334.450.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp64.801.360.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp87.135.810.000,00

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, semula Rp11.628.321.600,00 (Sebelas milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp 555.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp10.743.321.600,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp10.743.321.600,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 0,00

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp540.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp150.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp390.000.000,00 |
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp345.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp180.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp165.000.000,00 |

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp215.245.475.950,00 (Dua ratus lima belas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp105.955.400.846,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - Belanja Modal Aset Lainnya; dan
 - Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp12.600.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp12.600.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Semula | Rp27.644.835.550,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 1.217.103.245,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp28.861.938.795,00 |
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp66.478.627.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp21.334.029.489,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp45.144.597.511,00 |
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| Semula | Rp107.415.931.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 88.740.148.860,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 18.675.782.140,00 |
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- | | |
|--------|------------------|
| Semula | Rp656.082.400,00 |
|--------|------------------|

Bertambah/(berkurang)	(Rp580.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 76.082.400,00
(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,	
Semula	Rp 450.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp147.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 597.000.000,00
(8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,	
Semula	Rp350.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 53.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp297.000.000,00

Pasal 60

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, sebesar Rp12.600.000.000,00 (Dua belas milyar enam ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja modal tanah untuk bangunan air.

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, semula Rp27.644.835.550,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 28.861.938.795,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp20.936.250,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 22.651.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp43.587.850,00
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp9.082.509.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 1.615.954.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp7.466.555.000,00
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp31.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp33.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp64.500.000,00
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp 393.925.000,00
--------	-------------------

Bertambah/(berkurang)	Rp1.433.583.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.827.508.000,00
(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,	
Semula	Rp3.312.778.300,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 318.110.200,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 2.994.668.100,00
(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,	
Semula	Rp650.177.200,00
Bertambah/(berkurang)	Rp129.230.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp779.407.200,00
(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,	
Semula	Rp285.759.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 98.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 383.759.600,00
(9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,	
Semula	Rp3.874.360.200,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 661.188.780,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.213.171.420,00
(10) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,	
Semula	Rp3.350.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 220.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 3.570.000.000,00
(11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j,	
Semula	Rp6.642.890.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 1.519.906.625,00
Jumlah setelah perubahan	Rp8.162.796.625,00

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, semula Rp66.478.627.000,00 (Enam puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp45.144.597.511,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja

Semula	Rp44.020.127.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 20.810.109.489,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 23.210.017.511,00
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti

Semula	Rp1.455.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 50.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp1.405.000.000,00

- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa belanja modal tugu/tugu batas,

Semula	Rp1.003.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp 658.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp345.000.000,00

- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

Semula	Rp20.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp 184.580.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp 20.184.580.000,00

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, semula Rp107.415.931.000,00 (Seratus tujuh milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp 18.675.782.140,00 terdiri atas:

- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- Belanja Modal Bangunan Air; dan
- Belanja Modal Instalasi.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp98.728.931.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp85.233.931.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp13.495.000.000,00

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

Semula	Rp8.187.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp3.086.217.860,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp5.100.782.140,00

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

Semula	Rp500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp420.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp80.000.000,00

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, semula Rp656.082.400,00 (Enam ratus lima puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp76.082.400,00 terdiri atas:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

Semula	Rp640.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp630.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp 10.000.000,00

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Semula | Rp16.082.400,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp |
| Jumlah setelah perubahan | Rp66.082.400,00 |

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf f semula Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 597.000.000,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
 - Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Semula | Rp100.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp200.000.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 300.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Semula | Rp350.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 53.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp297.000.000,00 |

Pasal 66

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, semula Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) menjadi Rp 400.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 67

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, semula Rp373.568.460.574,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp367.812.310.574,00 yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| Semula | Rp13.013.909.574,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 13.013.909.574,00 |
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Semula | Rp360.554.551.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp 5.756.150.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp354.798.401.000,00 |

Pasal 68

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) huruf a, semula Rp13.013.909.574,00 (Tiga belas milyar tiga belas juta sembilan ratus

sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp13.013.909.574,00 yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 69

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, semula Rp360.554.551.000,00 (Tiga ratus enam puluh milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp13.013.909.574,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - Semula Rp351.687.551.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp351.687.551.000,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
 - Semula Rp8.867.000.000,00
 - Bertambah/(berkurang) (Rp5.756.150.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp3.110.850.000,00

Pasal 70

Perubahan anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 berupa Penerimaan Pembiayaan;

Pasal 71

Perubahan Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 semula Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) menjadi Rp17.874.066.962,00 yang terdiri atas Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 72

Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, semula Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) menjadi Rp17.874.066.962,00 berupa Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 73

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran II	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Lampiran III a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
Lampiran III b	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
Lampiran IV a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
Lampiran V a	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
Lampiran V b	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.
Lampiran VI c	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 74

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

RAPERBUP

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	